

## TINDAK PIDANA TERORISME : SEJARAH, AKAR PERSOALAN, DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Duwi Handoko<sup>1</sup>, Hulaimi<sup>2</sup>, Lewiaro Laila<sup>3</sup>, Rahmad Alamsyah<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

[sepihak@gmail.com](mailto:sepihak@gmail.com)<sup>1</sup>, [hulaimi.abbas.groups@gmail.com](mailto:hulaimi.abbas.groups@gmail.com)<sup>2</sup>, [lewirolaia@gmail.com](mailto:lewirolaia@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[srahmadalamsyah21@gmail.com](mailto:srahmadalamsyah21@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstract

*Human motivation to do something (both positive and negative) driven by internal and environmental factors certainly cannot be answered clearly and completely. One of the human motivations from the negative side is humans who are motivated to carry out acts of terrorism. Therefore, this study formulates the problem of how is the history of terrorism crimes? What are the root causes of the crime of terrorism? and what are the efforts to prevent and eradicate criminal acts of terrorism? The type of this research is normative legal research. The data collection method used is a literature study by conducting a study of the literature related to the object of research. Data analysis was carried out systematically based on the formulation of the problem and described qualitatively. The history of criminal acts of terrorism starting from the traditional to the modern is an act of violence that is void (in vain) to be carried out. The root problems that gave rise to criminal acts of terrorism were initially only related to poverty, injustice, and social inequality. However, at this time, the root causes of the emergence of the terrorism movement are using the issue of religious elements as a weapon to inflame the resistance movement. The interpretation of the teachings of religious elements encourages a few groups to carry out terror movements. Efforts to prevent and eradicate criminal acts of terrorism, among others, can be carried out by conducting early detection and deterrence to eliminate the growth and development of terrorism ideology and activities.*

**Keywords:** *Crime; Terrorism; Politics of Criminal Law; Criminology*

### Abstrak

Motivasi manusia melakukan sesuatu hal (baik yang positif maupun yang negatif) yang didorong oleh faktor internal dan lingkungan tentunya tidak dapat dijawab dengan jelas dan tuntas. Salah satu motivasi manusia dari sisi negatif adalah manusia yang termotivasi melakukan aksi terorisme. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimanakah sejarah tindak pidana terorisme? apa saja akar persoalan yang menimbulkan tindak pidana terorisme? dan bagaimanakah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme? Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Sejarah tindak pidana terorisme yang dimulai dari yang bersifat tradisional sampai yang modern merupakan tindak kekerasan yang void (sia-sia) saja untuk dilakukan. Akar persoalan yang menimbulkan tindak pidana terorisme pada awalnya hanya terkait dengan kemiskinan (poverty), ketidakadilan (injustice), dan kesenjangan sosial (social inequality). Akan tetapi, pada saat ini, akar persoalan (root causes) munculnya gerakan terorisme adalah menggunakan isu elemen agama sebagai senjata pengobar gerakan perlawanan. Interpretasi terhadap ajaran-ajaran elemen agama mendorong segelintir kelompok melakukan gerakan-gerakan teror. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme antara lain dapat dilakukan dengan cara melakukan pendektesian dini dan penangkalan untuk meniadakan tumbuh kembang ideologi dan kegiatan terorisme.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Terorisme; Politik Hukum Pidana; Kriminologi

## PENDAHULUAN

Manusia dipicu dan didorong oleh faktor internal dan lingkungan dalam membentuk perilaku tertentu. Sebagai kombinasi keduanya digunakan istilah motivasi. Motivasi manusia melakukan sesuatu hal (baik yang positif maupun yang negatif) tentunya tidak dapat dijawab dengan jelas dan tuntas (Mar'at and Kartono 2008). Salah satu motivasi manusia dari sisi negatif adalah manusia yang termotivasi melakukan pemberontakan terhadap apa yang telah ditetapkan kepadanya, baik dalam aturan dirinya sebagai makhluk yang terikat dengan Sang Pencipta maupun sebagai makhluk yang berinteraksi dengan sesamanya.

Pelanggaran atas perbuatan negatif yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan hukum tentunya memberikan nestapa bagi pelakunya. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada manusia yang melakukan suatu kejahatan pada hakikatnya tidak hanya dirasakan secara langsung akibatnya oleh pelaku di dunia tetapi juga secara pasti akan dirasakannya kelak di hari pembalasan. Sebelum diuraikan terorisme sebagai suatu kejahatan, diuraikan terlebih dahulu pengertian kejahatan dari berbagai aspek.

Kejahatan dapat dipandang sebagai obyek hukum pidana maupun sebagai obyek kriminologi. Hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada manusia yang bertindak sebagai pelaku peristiwa tersebut. Hukum Pidana memberikan pula ancaman hukuman. Sedangkan kriminologi memperhatikan kejahatan bukan pada peristiwa pidananya, melainkan kejahatan merupakan suatu gejala sosial, yaitu yang diperhatikan ialah pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat atau dengan kata lain memperhatikan penjahatnya (Bawengan 1977).

Apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula (Dirgantara 2020). Perbedaan pendapat tersebut adalah hal yang wajar, salah satunya dapat ditinjau dari sistem hukum yang diberlakukan pada suatu negara. Akan tetapi, apabila kejahatan dimaksud lebih difokuskan dalam bentuk terorisme, maka terdapat sistem hukum yang sama yang diberlakukan pada suatu negara, yaitu menyatakan perbuatan tersebut adalah sebagai kejahatan tanpa adanya suatu perdebatan.

Menurut Wahyudi Iswanto, aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh terorisme tak jarang tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran, tetapi juga menimpa korban yang tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan sasaran yang dituju teroris. Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai terorisme. Artinya, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa, hal ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*) dan disebut kejahatan kebiadaban dalam era peradaban karena kejahatan itu mengorbankan manusia/orang-orang yang tidak berdosa (Koto 2021).

Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam sistem hukum di Indonesia adalah pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Untuk melaksanakan tugas penanggulangan terorisme, BNPT antara lain melakukan fungsi-fungsi koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal, pelaksanaan deradikalisasi, perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan teroris, pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapan nasional, serta melakukan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme.

Sudah banyak media dan hasil penelitian yang telah mencatat aksi terorisme di Indonesia khususnya beberapa tahun belakangan ini yang tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga melibatkan perempuan. Beberapa penelitian sebelumnya membahas keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia secara umum yang dilakukan secara individu dan juga bersama keluarga (Ulfa and Sugara 2022).

Terorisme tidak terlepas dari persoalan-persoalan ideologis dari terorisme. Menurut Irfan Idris, salah satu akar terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dengan bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. Sejalan dengan Irfan Idris, Sarlito Wirawan juga menyatakan pendapat bahwa pelaku

terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda dengan sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar dari ideologi mereka itu dianggap salah dan merusak umat manusia sehingga harus diperangi (Astawa and Munasto 2022).

Berdasarkan uraian di atas, akar permasalahan terorisme di Indonesia telah dapat dipetakan dengan baik dan telah terdapat lembaga-lembaga negara yang melakukan pencegahan dan penindakan atas aksi terorisme di Indonesia. Meskipun demikian, tindak pidana terorisme masih saja terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini melakukan kajian dalam lingkup terorisme ditinjau dari aspek sejarah, akar persoalan dan upaya pencegahan serta pemberantasannya dengan tujuan menjadi masukan bagi seluruh elemen bangsa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah sejarah tindak pidana terorisme? Apa saja akar persoalan yang menimbulkan tindak pidana terorisme? Bagaimanakah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme?.

## **STUDI LITERATUR**

### **KONSEP POLITIK HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN**

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek Politik Hukum, maka Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Sedangkan apabila dilihat dari aspek Politik Kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana (Maroni 2016).

Pengertian di atas sesuai dengan pendapat *Marc Ancel* bahwa *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para

pelaksana putusan pengadilan. Jadi, Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembentukan undang-undang pidana (Maroni 2016).

Salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana (Handoko 2017). Karena perkembangan hukum di Indonesia saat ini, khususnya dalam lingkup penegakan hukum pidana, Duwi Handoko memberikan beberapa saran, yaitu terkait dengan:

1. Perdamaian tidak lagi menjadi domain mutlak dalam penyelesaian perkara perdata, akan tetapi, juga menjadi bagian dalam rangka penyelesaian perkara pidana.
2. Tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba.
3. Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam suatu tindak pidana.
4. Praperadilan sebagai keharusan dalam mengawali proses pemeriksaan perkara pidana.
5. Kewajiban pemerintah membentuk lembaga tertentu dalam hal melakukan publikasi dan sosialisasi terhadap kriminalisasi dan dekriminalisasi (Handoko 2015).

Untuk mencapai hukum pidana yang baik dan efektif, dapat ditempuh dengan pembaharuan hukum pidana, yang salah satu tujuannya adalah untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah oprasionalisasi penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yaitu:

1. penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legalisasi) yang di dalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai: perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi) dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi/kebijakan pembedaan);
2. penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikatif); dan
3. pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana (disebut juga kebijakan eksekutif) (Januri and Lutfi 2022).

Langkah-langkah atau tahap-tahap tersebut dapat juga disebut langkah-langkah penegakan hukum pidana, karena penanggulangan kejahatan dengan



menggunakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan hukum pidana. Jadi apabila dilihat sebagai sesuatu mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahap tersebut merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan sistem. Namun demikian, kebijakan legalisasi merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoprasionalkan hukum (pidana). Pada tahap inilah diusahakan pembuatan dan perumusan yang sebaik mungkin hal-hal yang menyangkut tentang kebijakan kriminalisasi dan kebijakan penalisasi (Januri and Lutfi 2022). Tahapan dari penegakan hukum pidana secara teoritis dapat pula disebut dengan sistem peradilan pidana.

Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke 13 dimulai di Eropa dengan diperkenalkan dan dianutnya sistem *Inquisitoir* sampai dengan awal pertengahan abad ke 19. Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem *inquisitoir* di masa itu dimulai dengan adanya inisiatif dan penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Cara penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Tahap pertama yang dilakukan secara rahasia. Kepada tersangka diberitahukan secara jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah dilakukan serta bukti yang memberatkan tersangka. Satu-satunya tujuan pemeriksaan waktu itu adalah untuk memperoleh pengakuan (*confession*) dan tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya, dan bukti yang dikumpulkan menimbulkan dugaan berat, apabila tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya, dan bukti yang dikumpulkan menimbulkan dugaan kuat akan kesalahannya, maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan (*torture*) sampai diperoleh pengakuan. Gambaran yang sangat buruk terhadap pelaksanaan sistem *inquisitoir* pada masa itu sesungguhnya disebabkan karena sangat kejamnya hukum acara pidana yang berlaku saat itu. Di lain pihak keadaan demikian disebabkan pula karena kekurangan pengertian tentang proses peradilan pidana sehingga keadaan tersebut memperburuk pandangan terhadap sistem *inquisitoir* selanjutnya yang dianggap sebagai lembaga penyiksaan yang harus selalu ada (Akub and Baharu 2012).

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal pun tidak

terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan tersebut harus mengarah pada tercapainya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat (Pohan, Santoso, and Moerings 2012).

## **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Hosnah, Wijanarko, and Sibuea 2021). Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapat bahwa dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya (Sonata 2015).

Berdasarkan pendapat tersebut, dirumuskan jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah Tindak Pidana Terorisme**

Sesungguhnya, terorisme (adalah, pen) hal baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (di Indonesia, pen). Tak pernah ada *sejarah terorisme* mendapat perhatian serius di negara ini seperti halnya komunisme. Terorisme tak pernah mempunyai partai politik seperti Partai Komunis Indonesia. Terorisme tidak pernah hampir menjadi pemegang kekuasaan negara seperti komunisme. Terorisme tiba-tiba saja sudah ada dalam perbendaharaan masalah keamanan dan stabilitas negara. Disebut ada, konon karena negeri ini dihantam berbagai kasus peledakan bom dan membunuh banyak orang. *Entah lantaran* tidak bisa diidentifikasi pelaku peledakan bom itu, tiba-tiba saja kata terorisme menjadi identik dengan aksi-aksi peledakan bom. Sebuah simpul yang *verbal, mengacu* pada definisi dalam kamus bahasa. Teroris adalah orang atau kelompok (orang, pen) yang melakukan *kegiatan*

*teror-meneror*. Kemudian, makna kata teroris semakin menguat dengan *penambahan kata "isme"* di belakangnya, semacam pewartaan kepada publik bahwa terorisme itu memiliki ideologi (Hatees 2013).

Menurut Andrew Sinclar, terorisme merupakan aktivitas yang kemungkinan merupakan ciri peradaban modern. Salah satu catatan yang paling lama memberi contoh di dalam *sicarii*, sebuah sekte agama yang sangat terorganisir yang anggota-anggotanya “manusia-manusia rendahan”, pada perang di Palestina Zealot selama masa 66-73 AD. Penelitian historis sepintas mengenai terorisme dimulai pada abad pencerahan di abad ke-18, ketika rakyat biasa bukan *lagi merupakan* benda milik negara melainkan individu yang hidup dan menjadi sumber daya yang dilindungi negara. Perkembangan selanjutnya terkait ide demokrasi liberal yang lahir setelah revolusi di Amerika (tahun 1775-1783) dan Prancis (1789-1795). Ironisnya, istilah terorisme pertama kali dipakai ketika terjadi teror oleh negara seperti pemerintahan Prancis pasca revolusi yang menghabisi para bangsawan dan kerabatnya (Djelantik 2010).

Pengertian yang simpang siur tentang terorisme hanya mungkin dapat diluruskan jika mengurutnya dari sejarah *terorisme*. Berdasarkan sejarah dapat disimpulkan dengan mudah, bahwa terorisme mulai dari yang bersifat tradisional sampai yang modern merupakan tindak kekerasan yang *void (sia-sia)* saja dilakukan. Pengertian terorisme secara filosofis yang dapat berlaku sepanjang zaman adalah sebagai berikut: Terorisme merupakan tindak kejahatan yang tidak tunduk kepada aturan apa pun, karena nilai kebenarannya terletak di dalam dirinya sendiri. Sehubungan dengan pengertian itu, eksistensi terorisme dalam kehidupan hubungan antarumat manusia, berlangsung layaknya *unslaying hydra* (hewan *imajiner Yunani* yang tak pernah mati) atau Candabirawa (jin/raksasa milik Raden Narasoma dalam cerita wayang, yang patah tumbuh hilang berganti. Dari sisi historis, istilah '*terorisme*' sebagai suatu definisi mengidap sifat inkonsisten dalam dirinya. Artinya bahwa beberapa individu yang sebelumnya dikenal masyarakat sebagai pelaku *terorisme*, pada waktu yang berbeda dan keadaan yang berubah, telah menjadi pahlawan yang dielu-elukan masyarakat. Karena itu, hakikat *terorisme* terkait dengan konteks waktu dan lingkungan (Hendropriyono 2009).

Istilah terorisme umumnya berkonotasi negatif, seperti juga istilah genosida atau tirani. Istilah ini rentan dipolitisasi. Kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan. Tetapi pendefinisian juga tak lepas dari keputusan politis. Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai teror atau terorisme. Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu (Talumewo 2017).

### **Akar Persoalan yang Menimbulkan Tindak Pidana Terorisme**

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, Negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia harus berperan aktif dan berkontribusi di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia sebagaimana yang telah tertuang di dalam piagam PBB. Indonesia bersikap dan mendorong agar PBB berperan secara aktif dan konstruktif di dalam upaya pemberantasan terorisme internasional. Indonesia juga berpendapat bahwa langkah-langkah yang bersifat *multilateral* perlu lebih dikedepankan. Indonesia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah dan penyebab utamanya, seperti ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat Indonesia (Huda 2017).

Aktif atau pasifnya kegiatan *terorisme* yang timbul tenggelam, tergantung kepada kondusif atau tidaknya lingkungan masyarakat yang menjadi 'habitat'-nya. Fundamentalisme seperti terdapat dalam aliran keras *ala Khawarij* yang mengaku penganut gerakan Wahabi, merupakan lingkungan yang paling kondusif bagi *terorisme*. Aliran tersebut sudah mulai menginfiltrasi sebagian pikiran umat Islam Indonesia (Hendropriyono 2009).

Angga Putri Permata Sari menyatakan bahwa secara umum wacana publik di Indonesia tampak mengarah pada sebuah konsensus yang menyatakan bahwa akar penyebab terorisme di Indonesia adalah ideologi Islam radikal, diiringi dengan adanya kondisi-kondisi deprivasi seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan yang

rendah (meskipun secara akademis tidak ada bukti empiris bahwa kemiskinan berkorelasi dengan terorisme dan bahwa ideologi dikatakan hanya sebagai *intermediate cause* dan *bukan root cause*). Pandangan inilah yang kemudian mendasari pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penanggulangan terorisme, baik kontraterorisme yang bertumpu pada disrupsi jejaring kelompok-kelompok teror maupun antiterorisme yang hingga saat ini masih berpijak pada gagasan mengenai deradikalisasi dan kontraradikalisasi (perang memenangkan hati dan pikiran). Multi faktor penyebab terorisme tentu tidak bisa dihadapi dengan perangkat hukum semata, tanpa disertai dengan pendekatan non hukum seperti deradikalisme (Zaidan 2017).

Terdapat dua argumen mengenai akar persoalan (*root causes*) munculnya gerakan terorisme. Argumen pertama (yang dianggap argumen lama yang hingga peristiwa 9/11 dianggap dominan) ialah pandangan yang berangkat dari penjelasan bahwa kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*), dan kesenjangan sosial (*social inequality*) adalah persoalan dasar yang menimbulkan ketidakberdayaan dan mendorong kelompok-kelompok yang merasa dirugikan melakukan perlawanan, dan dalam proses perlawanan ini isu elemen agama kerap digunakan sebagai senjata pengobar gerakan perlawanan. Argumen kedua, meski nampaknya tidak begitu populer, sebaliknya berargumen bahwa justru interpretasi terhadap ajaran-ajaran elemen agama itulah yang mendorong segelintir kelompok melakukan gerakan-gerakan teror (Dugis 2018).

Menurut penulis, penyebab aksi terorisme dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari diri si pelaku. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengurai kompleksitas dari suatu tindak pidana terorisme dengan segenap sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional di bidangnya.

### **Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme berdasarkan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Ketentuan tersebut di atas ditegaskan kembali pada Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Berdasarkan Dasar Pertimbangan Huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman paling serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999), dinyatakan bahwa dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sehubungan dengan politik luar negeri yang bebas aktif,

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan adanya landasan hukum tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pemberantasan tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ditegaskan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena:

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain;
2. Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional; dan
3. Konflik-konflik yang terjadi sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan



tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan di atas berdasarkan Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.

Unsur pendanaan berdasarkan Dasar Pertimbangan Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, ditegaskan bahwa upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui: a. penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan; b. pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK; c. pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan d. pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, ditegaskan bahwa dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak semata-mata merupakan

masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

Penanganan terorisme dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan yang dilaksanakan dengan pendektesian dini dan penangkalan.
2. Pencegahan dilakukan untuk meniadakan tumbuh kembang ideologi dan kegiatan terorisme.
3. Pencegahan dilakukan untuk melindungi penduduk dari kekayaannya dan untuk melindungi aset negara.
4. Pencegahan dapat dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.
5. Penindakan terhadap individu, kelompok dan organisasi yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan, membantu dan turut serta dalam aksi terorisme. Penindakan dapat dilakukan dengan mengisolasi, melokalisasi dan mengeliminasi jaringan, pendukung dan pelaku terorisme dengan tetap mempertimbangkan perlakuan yang manusiawi.
6. Penindakan terorisme dapat melibatkan satuan anti teror (TNI dan POLRI) dan pemangku kepentingan terkait.
7. Pemulihan yang dilaksanakan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi guna mengembangkan pada keadaan semula dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak terorisme. Pemulihan ini merupakan tindakan dan upaya untuk mengembalikan fungsi dan norma kehidupan pasca aksi terorisme untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pemulihan tersebut mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikis korban serta perbaikan infrastruktur (Atmasasmita 2011).

Cara yang paling tepat untuk menanggulangi kerawanan sosial di Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh teror dan terorisme, selain harus disikapi dengan cara memperbaiki perekonomian masyarakat, serta perbaikan sistem politik dan keadilan sosial secara internal maupun global, juga dibutuhkan penerapan

hukum yang mengedepankan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia (Anwar 2009).

Menurut penulis, pemerintah hendaknya lebih memperbaiki perekonomian masyarakat serta memperbaiki sistem politik dan keadilan sosial sehingga kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial tidak lagi menjadi akar persoalan (*root causes*) munculnya gerakan terorisme. Selanjutnya, hendaknya setiap pemuka agama tidak menggunakan isu elemen agama sebagai senjata pengobar gerakan teror. Kemudian, pemuka agama hendaknya memberikan interpretasi terhadap ajaran-ajaran elemen agama untuk mendorong semua orang agar tidak melakukan gerakan teror (yang pada hakikatnya adalah tindak kekerasan yang *void (sia-sia)* saja untuk dilakukan). Terakhir, penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme seharusnya lebih mengutamakan salah satu asas terpenting dalam hukum pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah, sehingga seseorang yang baru diduga sebagai teroris tetapi telah meregang nyawa oleh aksi represif aparat dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak yang sangat asasi dari manusia, yaitu hak untuk hidup.

## **KESIMPULAN**

Sejarah tindak pidana terorisme yang dimulai dari yang bersifat tradisional sampai yang modern merupakan tindak kekerasan yang *void (sia-sia)* saja dilakukan. Terorisme dimulai pada abad ke-18, yaitu ketika rakyat biasa bukan lagi merupakan benda milik negara melainkan individu yang hidup dan menjadi sumber daya yang dilindungi negara. Perkembangan selanjutnya terkait ide demokrasi liberal yang lahir setelah revolusi di Amerika (tahun 1775-1783) dan Prancis (1789-1795). Ironisnya, istilah terorisme pertama kali dipakai ketika terjadi teror oleh negara seperti pemerintahan Prancis pasca revolusi yang menghabisi para bangsawan dan kerabatnya.

Akar persoalan yang menimbulkan tindak pidana terorisme pada awalnya hanya terkait dengan kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*), dan kesenjangan sosial (*social inequality*). Akan tetapi, pada saat ini, akar persoalan (*root causes*) munculnya gerakan terorisme adalah menggunakan isu elemen agama sebagai senjata pengobar gerakan perlawanan. Interpretasi terhadap ajaran-ajaran elemen agama mendorong segelintir kelompok melakukan gerakan-gerakan teror.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme antara lain dapat dilakukan dengan cara melakukan pendektasian dini dan penangkalan untuk meniadakan tumbuh kembang ideologi dan kegiatan terorisme. Pencegahan dilakukan untuk melindungi penduduk dari kekayaannya dan untuk melindungi aset negara. Pencegahan dapat dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat. Penindakan terhadap individu, kelompok dan organisasi yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan, membantu dan turut serta dalam aksi terorisme. Penindakan dapat dilakukan dengan mengisolasi, melokalisasi dan mengeliminasi jaringan, pendukung dan pelaku terorisme dengan tetap mempertimbangkan perlakuan yang manusiawi. Penindakan terorisme dapat melibatkan satuan anti teror (TNI dan POLRI) dan pemangku kepentingan terkait. Melaksanakan pemulihan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi guna mengembangkan pada keadaan semula dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak terorisme. Pemulihan ini merupakan tindakan dan upaya untuk mengembalikan fungsi dan norma kehidupan pasca aksi terorisme untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pemulihan tersebut mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikis korban serta perbaikan infrastruktur.

## REFERENSI

- Akub, M. Syukri, and Baharuddin Baharu. 2012. *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, Yesmil. 2009. *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, Dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Bawengan, G.W. 1977. *Pengantar Psychologi Kriminil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djelantik, Sukawarsini. 2010. *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dugis, Vinsensio. 2018. "Mengkaji Ulang Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Terorisme." *journal.unair.ac.id* 2(4): 299–303.
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA.
- . 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang*

*Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum*). Pekanbaru: Hawa dan AHWA.

- Hatees, Budi. 2013. *Ulat Di Kebun POLRI: Dinamika Polri Menegakkan Keadilan Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hendropriyono, Abdullah Machmud. 2009. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea. 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Mar'at, Samsunuwiyati, and Lieke Indieningsih Kartono. 2008. *Perilaku Manusia (Pengantar Singkat Tentang Psikologi)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, and Martin Moerings, eds. 2012. *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Bali: Pustaka Larasan.
- Astawa, I Ketut, and Daud Munasto. 2022. "Tindakan Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption Ff Innocent Dan HAM." *Jurnal Living Law* 14(1): 1–10.
- Dirgantara, Ryan. 2020. "Analisis Kejahatan Begal Dengan Motivasi Perampokan Di Kota Palu." *Tadulako Master Law Journal* 4(2): 159–73.
- Dugis, Vinsensio. 2018. "Mengkaji Ulang Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Terorisme." *journal.unair.ac.id* 2(4): 299–303.
- Huda, Khoiril. 2017. "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 1(1): 19–32.
- Januri, and M. Lutfi. 2022. "Analisis Kriminologi Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Pornografi Di Kabupaten Lampung Selatan." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1(1): 42–52.
- Koto, Ismail. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme." *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan - II* 2(1): 1052–59.
- Sonata, Depri Liber. 2015. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1).
- Talumewo, Theo Evanglie. 2017. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Lex Privatum* V(8): 29–36.
- Ulfa, Maria, and Robi Sugara. 2022. "Tindakan Sosial Keterlibatan Perempuan Dalam Jaringan Dan Aksi Terorisme Di Indonesia." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8(1): 278–94.
- Zaidan, Muhammad Ali. 2017. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)." *Law Research Review Quarterly* 3(2): 149–180.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.